



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
JL. TEKNIK KIMIA, KAMPUS ITS SUKOLILO, SURABAYA 60111
TELP. (031) 5947186 , 5942887 FAX (031) 5942887

Laman : www.ppns.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
NOMOR : 3508/PL19/DV.03.04/2023

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA


- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang di dalamnya terdapat Daftar Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149),
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1),
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677),

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia)
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

MENETAPKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA;
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik ini, wajib dilakukan seluruh civitas akademika Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan Peraturan Maklumat Pelayanan Informasi Publik ini, wajib dilakukan seluruh civitas akademika Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 09 Oktober 2023
Direktur,

 Rachmad Tri Soelistijono, ST., MT
NIP 196811091995121001

Lampiran I Surat Keputusan Direktur PPNS
Nomor : 3508/PL19/DV.03.04/2023
Tanggal : 09 Oktober 2023

MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya berkomitmen dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik dengan berkomitmen:

1. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya berkomitmen dalam menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melayani permohonan informasi public dengan tanggap dan tepat waktu.
3. Menyediakan informasi public yang benar, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Memberikan kemudahan akses informasi publik melalui berbagai fasilitas dan media.
5. Menyiapkan sistem informasi yang ramah bagi pengguna dan senantiasa diperbarui.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin agar pelayanan informasi dapat berlangsung secara maksimal.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 09 Oktober 2023
Direktur,



Rachmad Tri Soelistijono, ST., MT
NIP 196211091995121001